



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar no. 1 Telp. 0725. 26212 Gunung Sugih 34161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.9/03.b /05/D.1/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "AL HUDA" dari Sdri **MUSLIMAH, S.Pd.SD** selaku Pengelola/Penanggung jawab Program Paud dengan surat Permohonan Nomor : 03/PAUD-AH/RB.II/2013 Tanggal Juni 2013 beserta lampirannya.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rumbia Nomor: 800/081/C.9/D.1/2013 tanggal 10 September 2013
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
4. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan MenDikNas no. 207/U/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	: KOBER " AL IJUHA "
Alamat	: Rt.02/01
Kelurahan/Kampung	: Rukti Basuki
Kecamatan	: Rumbia
Nama Penanggung Jawab Program	: MUSLIMAH,S.Pd.SD
Nama Kepala/Pengelola PAUD	: MUSLIMAH,S.Pd.SD

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 03 Januari 2014 s/d 03 Januari 2018

Ketiga : Pemegang izin ini,berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh hari) sebelum masa berlaku Izin berakhir;
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4(Empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 03 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



YULIANSYAH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198401 1 002

Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Kec.Rumbia
- 2.Camat Rumbia
- 3.Arsip.....